

PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2011

PERKA ANRI NO. 45, THN 2011, 17 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - untuk menjaga mutu kinerja dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi program reformasi birokrasi di lingkungan arsip nasional republik Indonesia dengan ruang lingkup meliputi keseluruhan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi program reformasi birokrasi antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan

Tujuan, Ruang Lingkup monitoring dan evaluasi Implementasi Program Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan, dan Pengertian, Bab II Tugas dan Wewenang terdiri dari Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi, Wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Monitoring dan Evaluasi, Bab III Mekanisme Monitoring dan Evaluasi terdiri dari Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, dan Bab IV Penutup,

CATATAN

- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2011.

A large, semi-transparent watermark logo for ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) is positioned in the lower half of the page. The logo features a stylized blue and grey graphic above the letters 'ANRI' in a bold, white, sans-serif font.